



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.1.1/ 68 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILIK PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Bangunan Gedung khususnya perizinan bangunan gedung untuk kepentingan umum diperlukan adanya Tim Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dipandang perlu Membentuk Tim Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut "Tim Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung bertugas;
- a. melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan inspeksi pada masa Konstruksi untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan meliputi;
 1. melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan ketentuan Standar Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada tahap pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basemen, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan mekanikal elektrikal;
 2. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pada setiap tahapan pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
 3. meminta justifikasi teknis kepada Pemilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (*Detail Engineering Design*) dengan gambar rencana kerja (*Shop Drawing*) yang disebabkan oleh kondisi lapangan;
 4. memberikan peringatan kepada penyelenggara bangunan gedung dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan ketentuan manajemen keselamatan konstruksi;
 5. melaporkan hasil inspeksi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dan mengunggahnya kedalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
 6. menyaksikan pelaksanaan pengujian (*commissioning test*);
 7. membuat laporan Hasil kesaksian pengujian (*commissioning test*) dan mengunggahnya dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG); dan

8. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal.
- c. melakukan inspeksi dalam rangka Pengawasan terhadap Pemanfaatan Bangunan Gedung meliputi:
 1. melakukan pemeriksaan secara visual kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 2. melakukan identifikasi Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan;
 3. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya kedalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG); dan
 4. melaporkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dalam hal ditemukan ketidaksesuaian Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan.
 - d. melakukan inspeksi untuk Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi:
 1. memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan Pembongkaran dengan Rencana Teknis Bongkaran (RTB);
 2. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG); dan
 3. melaporkan kepada pemerintah Daerah kabupaten Bireuen dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan Pembongkaran dengan Rencana Teknis Bongkaran (RTB).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilik penyelenggaraan Bangunan Gedung bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 2 Februari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.1.1/ 68 TAHUN 2024
TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILIK PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Said Qamaruzzaman, S.T. 19721819 200212 1 004	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	750.000	
2	Safwan, S.T. 19801220 201505 1 001	Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	750.000	
3	Gunawan 19761219 201404 1 001	Teknisi Gedung dan Bangunan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	750.000	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

8